

Nomor : 40/BG.010.2/15/0138/86

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 (No. 037/U/1975 : No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan status : TERDAFTAR

1. Nama MI : M.I. MUSLIMIN
2. No Register Kandepag : 1/10/15/28/138
3. Alamat : Jalan/Kamp. Ciririp
Kel/Desa : Rancapanggung/Mukapayung
Kecamatan : Citilin
Kota/Kab. : Bandung
4. Didirikan pada : Tgl. 1 Januari 1950
5. Oleh Organisasi/Yayasan : Pembaga Pendidikan Muslimin

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Judul No. Kd 10.26/Kp 012 40.12.015
tanggal : 9.14.1986

Mengetahui,



Dis. n. ENDANG NAUZER WIRJADINATA, M.M.Pd
NIP. 19630216 199003 1 005

Bandung 1 Agustus 1986
a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

Dis. H. UBAIDILLAH MUHTAR
NIP. 150.022.784

PIAGAM

Diberikan kepada :

1. Madrasah : Gjiririp
2. Didirikan tgl. : 1-1-1950
3. Kepunjaan : ITM
4. Alamat : Gjiririp

Sebagai tanda pengesjahannja dan dinjatakan sebagai Madrasah tingkat Ibtidaijah jang telah melaksanakan pendidikan pengadjaran sebagaimana jang telah diatur oleh Dep. Agama cq. Direktorat Pendidikan Agama dan seperti tertjantum dalam UU. Pendidikan dan Pengadjaran No. 4 tahun 1954, jo. No. 12 tahun 1950 pasal I ayat 2.

T j i m a h l, 1-Dj Januari 19 69

DINAS PENDIDIKAN AGAMA KAB. BANDUNG

Kepala,

Sekretaris,

H. Sufjan

A.S. Jasuf